



**P U T U S A N**  
**Nomor 203/Pid.B/2023/PN KIk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALAN NUARI BIN YUSRAN;**
2. Tempat lahir : Mangkatip;
3. Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Jalan Kapuas Sebrang II Gg SMU RT 006  
Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas  
Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan  
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 203/Pid.B/2023/PN KIk tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2023/PN KIk tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN KIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alan Nuari Bin Yusran berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
  5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kotak Hand Phone OPPO A16 dengan tertulis imei 1: 863965067069997 IMEI 2: 863965067069989.
    - 1 (satu) buah tas kain warna putih bertuliskan AMEERA SERIES.
    - 1 (satu) Laptop merk ACER warna biru hitam
    - 1 (satu) ces Laptop warna hitam.
    - 1 (satu) Tablet Samsung warna hitam.
    - 1 (satu) Hand Phone Merk OPPO A16 warna hitam kristal imei 1: 863965067069997 IMEI 2: 863965067069989.
    - 1 (satu) Mouse warna merah hitam merk Robot.
    - 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau yang masih dengan tutup segel berwarna pink
- Dikembalikan kepada Saksi Nurul Afiatmi Binti Abdullah
6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukum dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan mau bekerja untuk membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara DM-97/Eoh.2/Kpuas/1023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Kik



**PRIMAIR**

Bahwa Alan Nuari Bin Yusran bersama-sama dengan Anak Tias Dwiandra Nicolas Anak Dari M. Ismail (Alm) (Dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, di rumah Saksi Nurul Afiatmi Binti Abdullah yang berada di Jalan Kapuas Seberang II No. 97 RT.06 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.45 Wib, Terdakwa mengajak Anak Tias Dwiandra Nicolas Anak Dari M. Ismail (Alm) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk pergi ke rumah Saksi Nurul Afiatmi Binti Abdullah yang sedang dalam keadaan kosong untuk mengambil barang-barang berharga yang berada di rumah tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Nurul Afiatmi Binti Abdullah pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok bagian belakang luar rumah dengan menggunakan kursi sedangkan Anak Tias Dwiandra Nicolas (Dalam Berkas Perkara Terpisah) memanjat dari jendela rumah samping milik Saksi Nurul Afiatmi Binti Abdullah.
- Bahwa pada saat di dalam rumah Terdakwa bertemu dengan Anak Tias Dwiandra Nicolas (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan menemukan LPG 3 kg sebanyak 2 buah yang berada di bagian dapur.
- Bahwa pada saat di dapur Terdakwa Anak Tias Dwiandra Nicolas (Dalam Berkas Perkara Terpisah) timbul niat jahat untuk membawa LPG 3



kg tersebut dengan cara Terdakwa mengambil satu buah tabung gas LPG 3 kg dan Anak Tias Dwiandra Nicolas (Dalam Berkas Perkara Terpisah) membawa LPG 3 kg satunya,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Tias Dwiandra Nicolas berjalan ke arah jendela tempat Anak Tias Dwiandra Nicolas masuk pertama kali.
- Bahwa sebelum pergi menuju jendela tersebut, Terdakwa pergi menuju suatu kamar dan menemukan serta mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah tas warna putih yang di dalam terdapat laptop merk acer warna biru hitam lengkap dengan charge dan mouse, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari kamar tersebut pergi menuju jendela.
- Bahwa sesampainya di jendela, Terdakwa yang sedang membawa LPG 3 Kg memberikan LPG 3 kg kepada Anak Tias Dwiandra Nicolas untuk di bawa keluar melalui jendela tersebut, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam berada dalam celana Terdakwa, 1 (satu) buah tas warna putih yang di dalam terdapat laptop merk acer warna biru hitam lengkap dengan charge dan mouse di taruh di dalam baju
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah tas warna putih yang di dalam terdapat laptop merk acer warna biru hitam lengkap dengan charge dan mouse untuk di jual kembali.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa beserta Anak Tias Dwiandra Nicolas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Alan Nuari Bin Yusran bersama-sama dengan Anak Tias Dwiandra Nicolas Anak Dari M. Ismail (Alm) (Dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, di rumah Saksi Nurul Afiatmi Binti Abdullah yang berada di Jalan Kapuas Seberang II No. 97 RT.06 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.45 Wib, Terdakwa mengajak Anak Tias Dwiandra Nicolas Anak Dari M. Ismail (Alm) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk pergi ke rumah Saksi Nurul Afiatmi Binti Abdullah yang sedang dalam keadaan kosong untuk mengambil barang-barang berharga yang berada di rumah tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Nurul Afiatmi Binti Abdullah pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok bagian belakang luar rumah sedangkan Anak Tias Dwiandra Nicolas (Dalam Berkas Perkara Terpisah) memanjat dari jendela rumah samping milik Saksi Nurul Afiatmi Binti Abdullah.
- Bahwa pada saat di dalam rumah Terdakwa bertemu dengan Anak Tias Dwiandra Nicolas (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan menemukan LPG 3 kg sebanyak 2 buah yang berada di bagian dapur.
- Bahwa pada saat di dapur Terdakwa Anak Tias Dwiandra Nicolas (Dalam Berkas Perkara Terpisah) timbul niat jahat untuk membawa LPG 3 kg tersebut dengan cara Terdakwa mengambil satu buah tabung gas LPG 3 kg dan Anak Tias Dwiandra Nicolas (Dalam Berkas Perkara Terpisah) membawa LPG 3 kg satunya,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Tias Dwiandra Nicolas berjalan ke arah jendela tempat Anak Tias Dwiandra Nicolas masuk pertama kali.
- Bahwa sebelum pergi menuju jendela tersebut, Terdakwa pergi menuju suatu kamar dan menemukan serta mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah tas warna putih yang di dalam terdapat laptop merk acer warna biru hitam lengkap dengan charge dan mouse, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari kamar tersebut pergi menuju jendela.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- Bahwa sesampainya di jendela, Terdakwa yang sedang membawa LPG 3 Kg memberikan LPG 3 kg kepada Anak Tias Dwiandra Nicolas untuk di bawa keluar melalui jendela tersebut, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam berada dalam celana Terdakwa, 1 (satu) buah tas warna putih yang di dalam terdapat laptop merk acer warna biru hitam lengkap dengan charge dan mouse di taruh di dalam baju
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah tas warna putih yang di dalam terdapat laptop merk acer warna biru hitam lengkap dengan charge dan mouse untuk di jual kembali.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa beserta Anak Tias Dwiandra Nicolas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Afiatmi, A.Md.Keb Binti Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang di rumah Saksi di Jalan Kapuas Seberang II Nomor 97 RT 06 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi berangkat ke Banjarmasin karena Ayah Saksi sedang dirawat di rumah sakit di Banjarmasin, dan mulai saat itu rumah kosong selama 2 hari, karena Saksi kembali ke rumah pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi pulang ke rumahnya, kemudian melihat handphone jenis tablet merek Samsung yang ada di depan TV sudah tidak ada, setelah itu Saksi mengecek barang lainnya di kamar Saksi 1 (satu) buah Laptop Acer beserta charger dan mouse nya yang ada di dalam tas warna putih di depan lemari bajunya sudah tidak ada, kemudian Saksi mengecek kamar lainnya dan 1 (satu) buah handphone merek



OPPO A 16 juga sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi menuju ke dapur dan menemukan meja kompor bergeser dan kursi bergeser ke dinding dan bagian luar posisi di dekat dapur padahal sebelumnya posisi kursi harusnya di teras dekat pagar;

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi tetangganya dan Ketua RT untuk menceritakan kejadian kehilangan tersebut, dan setelah dicek bersama-sama, jendela samping sebelah kanan ada yang longgar dan tidak terkunci, kemudian Saksi tidak langsung lapor karena ayah Saksi masih sakit, setelah sore hari Saksi melihat rupanya 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg ikut hilang juga, dan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas Hilir untuk melaporkan permasalahan tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

- Bahwa setelah beberapa lama, Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama Tias;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan tetangganya;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A 16, 1 (satu) buah handphone jenis Tablet merek Samsung, 1 (satu) buah laptop merek ACER beserta charger dan mouse nya di dalam tas warna putih, dan tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 2 buah ditemukan dan dalam keadaan baik seperti sebelum hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Tias Dwiandra Nicolas Anak dari M. Ismail (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah di Jalan Kapuas Seberang II No, 97 Rt. 06 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 23.45 WIB Anak Saksi pulang bersama Terdakwa setelah dari jasa wifi dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "ada bisnis", kemudian dijawab Anak "Bisnis apa?", lalu Terdakwa menjawab "ada rumah kosong", dan ditanggapi



Anak "asal jadi duit oke", selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi segera menuju ke rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah;

- Bahwa saat sampai di rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah, Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah, sedangkan Anak Saksi masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah yang tidak terkunci, dengan cara memanjat jendela yang menghubungkan ruang tengah rumah tersebut, kemudian Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat di dapur melihat ada tabung gas LPG 3 kg, kemudian Anak membawa 1 buah tabung dan Terdakwa membawa 1 buah tabung. Setelah itu Anak Saksi menuju arah ruang tengah dan membuka kembali jendela tempatnya masuk, dan mengeluarkan tabung gas yang dibawanya keluar. Selang beberapa saat Terdakwa menyusul dengan membawa 1 buah tabung gas dan Anak Saksi membantu Terdakwa untuk mengeluarkan tabung gas, selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa pergi dengan berjalan kaki membawa tabung gas tersebut menuju ke arah TK yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah, setelah sampai di sana Anak Saksi dan Terdakwa meletakkan 2 (dua) tabung gas LPG 3 kg tersebut di semak-semak belakang sekolah TK dan setelah itu menuju ke rumah kosong lainnya;
- Bahwa setelah sampai di rumah kosong, Terdakwa mengeluarkan tas putih dari balik bajunya yang ternyata berisi laptop, chargernya dan mousenya serta 1 buah handphone merek OPPO warna hitam dan 1 buah handphone tablet warna hitam, yang setelah itu Terdakwa menyimpang tas putih beserta isinya di plafon rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang memegang handphone merek OPPO warna hitam dari rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah;
- Bahwa baik Anak Saksi maupun Terdakwa belum memperoleh hasil dan juga tidak ada perjanjian pembagian hasil dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Saksi hanya membawa 1 buah tabung gas LPG 3 kg, dan Anak Saksi baru mengetahui jika Terdakwa membawa tas warna putih beserta isinya saat sudah berada di rumah kosong;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah di Jalan Kapuas Seberang II No, 97 Rt. 06 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 23.45 WIB pada saat Terdakwa pulang dari tempat jasa wifi bersama Anak Saksi dengan berjalan kaki, saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk masuk ke dalam rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah yang sedang kosong, dengan berkata “ada bisnis”, kemudian dijawab Anak Saksi “Bisnis apa?”, lalu Terdakwa menjawab “ada rumah kosong”, dan ditanggapi Anak “asal jadi duit oke”, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi segera menuju ke rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah;
- Bahwa kemudian Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi sampai di rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah, Terdakwa masuk lewat belakang dengan cara memanjat tembok bagian belakang luar rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah yang sedang dalam keadaan kosong, selanjutnya setelah berada di bagian dalam Terdakwa membuka jendela rumah bagian belakang dengan menggeser meja kompor gas dan ternyata jendela tersebut tidak terkunci dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, membuka pintu belakang karena kunci pintunya jenis Grendel saja kemudian Anak Saksi datang dari arah depan dan bertemu di dapur, kemudian langsung memindahkan tabung gas masing-masing satu orang satu tabung gas 3 kg, Anak Saksi berjalan duluan Terdakwa di belakangnya dan Terdakwa langsung menuju bagian kamar untuk mencari barang lainnya yang bisa dibawa saat berada di dalam kamar Terdakwa berhasil menemukan 1 buah handphone merek OPPO warna hitam dan 1 buah tas warna putih yang di dalam terdapat laptop merek acer warna biru hitam lengkap dengan charger dan mousenya kemudian Terdakwa langsung membawanya keluar, saat berada di ruang yang tengah Terdakwa menemukan 1 buah handphone tablet warna hitam yang terletak di atas meja kemudian Terdakwa segera memasukkannya ke dalam tas putih tersebut dan menyembunyikannya dibalik baju yang dipakai Terdakwa,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



kemudian Terdakwa menyusul Anak Saksi yang sudah ada di depan dan sudah mengeluarkan 1 (satu) buah tabung gas, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi keluar dari jendela samping rumah dengan mengeluarkan 1 (satu) buah tabung gas lainnya;

- Bahwa setelah berhasil keluar rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah, Terdakwa dan Anak Saksi langsung menuju ke sekolah TK yang tidak jauh dari sana dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah tabung gas, kemudian 2 (dua) buah tabung gas tersebut diletakkan di belakang sekolah TK di antara semak-semak, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke rumah kosong di Jalan Kapuas seberang I kelurahan Hampatung, di dekat pinggir sungai Kapuas, yang berjarak sekitar 1 km dari rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah dan saat di tempat tersebut Saksi mengeluarkan tas yang berisi laptop, chargernya dan mousenya serta 1 buah handphone merek OPPO warna hitam dan 1 buah handphone tablet warna hitam, saat itu Anak Saksi mengambil tas tersebut dan melihat isinya, setelah itu Terdakwa ambil kembali dan Terdakwa letakkan di atas plafon yang terbuat dari kerdus, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa membawa 1 buah tas putih yang berisi laptop, chargernya dan mousenya serta 1 buah handphone merek OPPO warna hitam dan 1 buah handphone tablet warna hitam, namun kemudian Terdakwa memperlihatkan ke Anak;
- Bahwa 1 buah handphone tablet warna hitam ternyata tidak mau menyala, sedangkan 1 buah handphone merek OPPO warna hitam dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan laptop, chargernya dan mousenya masih disimpan oleh Terdakwa, sedangkan 2 (dua) tabung gas LPG 3 kg masih di semak-semak belakang sekolah TK;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas kain warna putih bertuliskan AMEERA SERIES;
2. 1 (satu) Laptop merek ACER warna biru malam;
3. 1 (satu) charger Laptop warna hitam;
4. 1 (satu) Tablet Samsung warna hitam;



5. 1 (satu) Handphone Merek OPPO A16 warna hitam kristal imei : 1 863965067069997 imei 2 : 863965067069989;
6. 1 (satu) Mouse warna merah hitam merek Robot;
7. 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau yang masih dengan tutup segel berwarna pink;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 23.45 WIB saat Terdakwa pulang bersama Anak Saksi setelah dari jasa wifi dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "*ada bisnis*", kemudian dijawab Anak Saksi "*Bisnis apa?*", lalu Terdakwa menjawab "*ada rumah kosong*", dan ditanggapi Anak Saksi "*asal jadi duit oke*", selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi segera menuju ke rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saat sampai di rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah di Jalan Kapuas Seberang II No, 97 Rt. 06 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah untuk masuk dengan cara memanjat tembok bagian belakang luar rumah dengan menggunakan bangku, sedangkan Anak Saksi masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah yang tidak terkunci, dengan cara memanjat jendela yang menghubungkan ruang tengah rumah tersebut, kemudian Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di dalam rumah dan saat di dapur melihat ada tabung gas LPG 3 kg, kemudian Terdakwa membawa 1 buah tabung dan Anak Saksi juga membawa 1 buah tabung. Setelah itu Terdakwa mencari-cari barang di kamar dan menemukan 1 buah handphone merek OPPO warna hitam dan 1 buah tas warna putih yang di dalam terdapat laptop merek acer warna biru hitam lengkap dengan charger dan mousenya kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawanya keluar, saat berada di ruang yang tengah Terdakwa menemukan 1 buah handphone tablet warna hitam yang terletak di atas meja kemudian Terdakwa segera memasukkannya ke dalam tas putih tersebut dan menyembunyikannya dibalik baju yang dipakainya, setelah itu Terdakwa menyusul dengan membawa 1 buah tabung gas ke Anak Saksi yang sudah berada di ruang tengah dan membuka jendela tempatnya masuk, dan mengeluarkan tabung gas yang dibawanya keluar, kemudian Anak Saksi membantu Terdakwa untuk mengeluarkan tabung gas, selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa pergi dengan berjalan kaki membawa tabung gas tersebut menuju ke arah TK yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah, setelah sampai di sana Anak Saksi dan Terdakwa meletakkan 2 (dua) tabung gas LPG 3 kg tersebut di semak-semak belakang sekolah TK dan setelah itu menuju ke rumah kosong lainnya;

- Bahwa setelah sampai di rumah kosong, Terdakwa mengeluarkan tas putih dari balik bajunya yang ternyata berisi laptop, chargernya dan mousenya serta 1 buah handphone merek OPPO warna hitam dan 1 buah handphone tablet warna hitam, yang setelah itu Terdakwa menyimpang tas putih beserta isinya di plafon rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi dan Terdakwa memperlihatkan handphone merek OPPO warna hitam yang dibawanya dari rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Anak Saksi tidak memiliki ijin dari Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa dan Anak Saksi, sehingga belum ada keuntungan yang didapatnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah berpotensi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya merupakan pasal pemberatan terhadap ancaman pidana dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 yang diikuti dengan poin ke-4, dan/atau ke-5. Sehingga unsur-unsur yang dijabarkan adalah unsur-unsur dari pasal dari pasal asalnya, sehingga dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim memandang unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagaimana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5, sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa Alan Nuari Bin Yusran yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;





Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain,



apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 23.45 WIB saat Terdakwa pulang bersama Anak Saksi setelah dari jasa wifi dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "*ada bisnis*", kemudian dijawab Anak Saksi "*Bisnis apa?*", lalu Terdakwa menjawab "*ada rumah kosong*", dan ditanggapi Anak Saksi "*asal jadi duit oke*", selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi segera menuju ke rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saat sampai di rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah di Jalan Kapuas Seberang II No, 97 Rt. 06 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah untuk masuk dengan cara memanjat tembok bagian belakang luar rumah dengan menggunakan bangku, sedangkan Anak Saksi masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah yang tidak terkunci, dengan cara memanjat jendela yang menghubungkan ruang tengah rumah tersebut, kemudian Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di dalam rumah dan saat di dapur melihat ada tabung gas LPG 3 kg, kemudian Terdakwa membawa 1 buah tabung dan Anak Saksi juga membawa 1 buah tabung. Setelah itu Terdakwa mencari-cari barang di kamar dan menemukan 1 buah handphone merek OPPO warna hitam dan 1 buah tas warna putih yang di dalam terdapat laptop merek acer warna biru hitam lengkap dengan charger dan mousenya kemudian Terdakwa langsung membawanya keluar, saat berada di ruang



yang tengah Terdakwa menemukan 1 buah handphone tablet warna hitam yang terletak di atas meja kemudian Terdakwa segera memasukkannya ke dalam tas putih tersebut dan menyembunyikannya dibalik baju yang dipakainya, setelah itu Terdakwa menyusul dengan membawa 1 buah tabung gas ke Anak Saksi yang sudah berada di ruang tengah dan membuka jendela tempatnya masuk, dan mengeluarkan tabung gas yang dibawanya keluar, kemudian Anak Saksi membantu Terdakwa untuk mengeluarkan tabung gas, selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa pergi dengan berjalan kaki membawa tabung gas tersebut menuju ke arah TK yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah, setelah sampai di sana Anak Saksi dan Terdakwa meletakkan 2 (dua) tabung gas LPG 3 kg tersebut di semak-semak belakang sekolah TK dan setelah itu menuju ke rumah kosong lainnya. Bahwa setelah sampai di rumah kosong, Terdakwa mengeluarkan tas putih dari balik bajunya yang ternyata berisi laptop, chargernya dan mousenya serta 1 buah handphone merek OPPO warna hitam dan 1 buah handphone tablet warna hitam, yang setelah itu Terdakwa menyimpang tas putih beserta isinya di plafon rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pulang ke rumah masing-masing. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi dan Terdakwa memperlihatkan handphone merek OPPO warna hitam yang dibawanya dari rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa bersama Anak Saksi telah selesai dilakukan karena Terdakwa bersama Anak Saksi telah berhasil membawa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg milik Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah yang bukan merupakan milik Terdakwa maupun Anak Saksi, dan juga Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas kain warna putih yang berisi 1 (satu) Laptop merek ACER warna biru malam, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) charger laptop warna hitam, 1 (satu) Tablet Samsung warna hitam, dan 1 (satu) Handphone Merek OPPO A16 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi telah mengambil barang yang memiliki nilai ekonomis yang sebagian ataupun seluruhnya bukan hak milik Terdakwa maupun Anak Korban yaitu berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) buah tas kain warna putih yang berisi 1 (satu) Laptop



merek ACER warna biru malam, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) charger laptop warna hitam, 1 (satu) Tablet Samsung warna hitam, dan 1 (satu) Handphone Merek OPPO A16 warna hitam tanpa izin dari pemiliknya yaitu milik Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah. Kemudian barang tersebut telah diperlakukan seolah-olah milik Terdakwa dan Anak Saksi yang berencana akan menjual barang tersebut dan uang hasil penjualan yang rencananya akan dibagi antara Terdakwa dan Anak Saksi. Dalam perkara *a quo* Terdakwa dalam keterangannya sebelumnya sudah memahami dan menyadari bahwa perbuatan memiliki yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki yang dilakukan secara melawan hukum karena bertentangan dengan hak dan kepemilikan yang melekat pada barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dalam buku berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I dan II oleh Brigjen Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (dading) dalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

- a. dalam suatu rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- b. dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
- c. pada Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, malam berarti waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Di samping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat didapat dari bidang-bidang tanah



sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang milik Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di mana waktu tersebut adalah malam hari, waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan, Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang tersebut yang berada di dalam rumah milik Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah yang artinya Terdakwa dan Anak Saksi telah masuk ke dalam sebuah rumah tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup dan tidak dikehendaki oleh yang berhak tersebut di atas telah terpenuhi, sehingga unsur tersebut dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

**Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ("*twee of meerverenigde personen*"), Istilah "bersama-sama" ("*verenigde personen*") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("*gezamenlijk opzet*") untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah bersekutu untuk mengambil barang yang bukan kepunyaannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah terurai pada unsur sebelumnya, bahwa





Terdakwa dan Anak Saksi telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) buah tas kain warna putih yang berisi 1 (satu) Laptop merek ACER warna biru malam, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) charger laptop warna hitam, 1 (satu) Tablet Samsung warna hitam, dan 1 (satu) Handphone Merek OPPO A16 warna hitam, hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah di Jalan Kapuas Seberang II No, 97 Rt. 06 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara Terdakwa memanjat rumah bagian belakang dengan menggunakan bangku, sedangkan Anak Saksi membuka jendela samping yang tidak terkunci kemudian memanjat masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi bertemu di dalam rumah dan saat berada di dapur Terdakwa dan Anak Saksi mengambil masing-masing 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg. Kemudian Terdakwa mencari-cari barang di kamar dan menemukan 1 buah handphone merek OPPO warna hitam dan 1 buah tas warna putih yang di dalam terdapat laptop merek acer warna biru hitam lengkap dengan charger dan mousenya kemudian Terdakwa langsung membawanya keluar, saat berada di ruang yang tengah Terdakwa menemukan 1 buah handphone tablet warna hitam yang terletak di atas meja kemudian Terdakwa segera memasukkannya ke dalam tas putih tersebut dan menyembunyikannya dibalik baju yang dipakainya, setelah itu Terdakwa menyusul dengan membawa 1 buah tabung gas ke Anak Saksi yang sudah berada di ruang tengah dan membuka jendela tempatnya masuk, dan mengeluarkan tabung gas yang dibawanya keluar, kemudian Anak Saksi membantu Terdakwa untuk mengeluarkan tabung gas tersebut, dan setelah keduanya berhasil keluar rumah dan pergi dengan membawa masing-masing 1 (satu) tabung gas menuju belakang TK dekat rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah dan meletakkan 2 (dua) tabung gas tersebut di semak-semak, dan melanjutkan pergi ke rumah kosong lainnya. Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan dari balik bajunya 1 (satu) buah tas warna putih yang ternyata berisi 1 (satu) Laptop merek ACER warna biru malam, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) charger laptop warna hitam, 1 (satu) Tablet Samsung warna hitam, dan 1 (satu) Handphone Merek OPPO A16 warna hitam yang kemudian disimpan Terdakwa di plafon rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi pulang ke rumah masing-masing. Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual untuk mendapatkan keuntungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat secara jelas perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi di rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah di Jalan Kapuas Seberang II No, 97 Rt. 06 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan masing-masing memiliki peran dan tugasnya sehingga memiliki kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan tidak sempurna atau tidak utuh lagi, yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan sesuatu barang dengan benda tajam, dan yang dimaksud dengan “memanjat” menurut Pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, sedangkan menurut Pasal 100 KUHP disebutkan “memakai kunci palsu” ditafsirkan sebagai “anak kunci palsu yang termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap dan telah diuraikan pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi masuk ke rumah Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah di Jalan Kapuas Seberang II No, 97 Rt. 06 Kelurahan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) buah tas kain warna putih yang berisi 1 (satu) Laptop merek ACER warna biru malam, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) charger laptop warna hitam, 1 (satu) Tablet Samsung warna hitam, dan 1 (satu) Handphone Merek OPPO A16 warna hitam dengan cara Terdakwa memanjat melalui dinding belakang rumah dengan menggunakan bangku, sedangkan Anak Saksi memanjat melalui jendela samping rumah yang menghubungkan dengan ruang tengah, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan Anak Saksi keluar rumah dengan cara memanjat kembali jendela ruang tengah yang digunakan oleh Anak Saksi untuk masuk rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat cara memanjat yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi merupakan cara masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk selayaknya masuk ke dalam rumah yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksud dengan memanjat, dan oleh memanjat merupakan salah satu daari sub-unsur dalam unsur ini, dan dengan terpenuhinya sub-unsur memanjat, maka terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kain warna putih bertuliskan AMEERA SERIES;
- 1 (satu) Laptop merek ACER warna biru malam;
- 1 (satu) charger Laptop warna hitam;
- 1 (satu) Tablet Samsung warna hitam;
- 1 (satu) Handphone Merek OPPO A16 warna hitam kristal imei : 1 863965067069997 imei 2 : 863965067069989;
- 1 (satu) Mouse warna merah hitam merek Robot;
- 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau yang masih dengan tutup segel berwarna pink;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya, maka perlu dipertimbangkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu dikembalikan kepada Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian bagi Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali, serta perbuatannya;
- berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Alan Nuari Bin Yusran** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah tas kain warna putih bertuliskan AMEERA SERIES;
    - 1 (satu) Laptop merek ACER warna biru malam;
    - 1 (satu) charger Laptop warna hitam;
    - 1 (satu) Tablet Samsung warna hitam;
    - 1 (satu) Handphone Merek OPPO A16 warna hitam kristal imei : 1 863965067069997 imei 2 : 863965067069989;
    - 1 (satu) Mouse warna merah hitam merek Robot;
    - 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau yang masih dengan tutup segel berwarna pink;
- Dikembalikan kepada Saksi Nurul Afiatmi, A.md.Kep Binti Abdullah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)